

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Peran utama pemerintah dalam kaitannya dengan kesehatan adalah merencanakan secara strategis, mengoordinasikan, mendorong, dan mengawasi pelaksanaan inisiatif kesehatan yang adil dan dapat diakses secara finansial oleh masyarakat, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Sehingga dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang untuk menerapkan aturan yang berkaitan dengan segala upaya penanggulangan wabah penyakit yang terjadi akibat Coronavirus Disease. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) setelah di amandemen disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>2</sup>. Dimana segala aspek kehidupan di masyarakat harus mempunyai aturan perundang-undangan. Negara hukum harus mempunyai perangkat hukum yang masing-masing mempunyai tugas berikut wewenangnya. Negara hukum mempunyai tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>3</sup>

Saat Pandemi Covid-19 pemerintah telah mengeluarkan aturan-aturan seperti kebijakan, pedoman tentang pencegahan, pengobatan, protokol kesehatan,

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 14, Undang Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

<sup>3</sup> Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, hlm. 148.

kebijakan obat-obatan dan lain-lain. Aturan-aturan yang di tetapkan pemerintah di Pandemi Covid mengalami beberapa kali perubahan, mengikuti perkembangan penyebaran virus Covid-19 ini. Misalnya protokol kesehatan untuk masyarakat, penggunaan masker sejak awal pun mengalami beberapa perubahan ini sejalan dengan perubahan pola penyakit Covid-19 karena virus Covid-19 mengalami mutasi dimana cara penyebaran virus ini masih belum pasti, pada awal Pandemi Covid-19 penyebaran penyakit terjadi melalui *airbone* yaitu ketika tetesan mengandung virus yang paling kecil berada diudara, sehingga penyebaran virus Covid-19 sangat cepat jika terjadi di dalam ruangan dengan ventilasi yang tak baik. Dengan perjalanan penyakit Covid-19 di katakan bahwa penularan melalui *droplet* yaitu tetesan atau partikel yang ukurannya lebih besar dari *airbone*. Hal ini menyebabkan kebijakan penggunaan masker berubah, dari masker hanya untuk pasien yang sakit, kemudian masyarakat di anjurkan menggunakan masker medis yang menyebabkan kepanikan masyarakat dengan membeli masker dalam jumlah besar untuk kepentingan sendiri. Karenanya masyarakat perlu adanya kepastian hukum dari pemerintah dengan membuat pedoman, kebijakan yang berhubungan dengan ketersediaan masker untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19 di masyarakat Indonesia.

Sesuai dengan pembukaan UUD 1945, tujuan utama Pemerintahan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dari segala bentuk kekerasan atau konflik, sekaligus mengupayakan peningkatan kesejahteraan seluruh warga negaranya. dan menumbuhkan masyarakat yang maju secara

intelektual, yang artinya negara kesejahteraan umum dalam hal ini pemenuhan masker saat Pandemi Covid-19 yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.

Ketidaksiapan pemerintah Indonesia dan belum jelas penyebaran dan perkembangan virus Covid-19 menimbulkan kepanikan dimasyarakat dengan membeli alat pelindung diri (APD) misalnya *hand sanitizer* dan masker dalam jumlah banyak untuk mengantisipasi wabah berkepanjangan. Beberapa pelaku usaha terindikasi melakukan penimbunan APD terutama masker sehingga terjadi kelangkaan dan meningkatnya harga masker. Selain memang di awal Pandemi Covid-19 bahan baku pembuatan masker yang di import dari Cina juga mengalami kelangkaan. Alat pelindung diri sangat diperlukan bagi tenaga kesehatan yang melayani pasien-pasien Covid dan masyarakat untuk mencegah penyebaran penyakit Covid-19.

Fasilitas kesehatan merasakan juga kesulitan mendapatkan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan. Karena tenaga kesehatan merupakan garda terdepan menangani, merawat pasien Covid sehingga keperluan alat perlindungan diri misal masker wajib tersedia di fasilitas kesehatan walaupun dengan harga yang tinggi. Kesulitan persediaan masker tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang mempunyai jumlah pasien Covid-19 tapi ini sudah menjadi masalah di seluruh Indonesia. Karena ketersediaan masker mengalami kendala maka perlindungan tenaga kesehatan supaya tidak terpapar virus Covid-19 menjadi tidak sesuai dengan standar. Kebijakan penggunaan masker bagi tenaga kesehatan bahkan ada yang dapat di gunakan berkali-kali seperti

masker N95, yang idealnya masker hanya di gunakan untuk satu kali penggunaan.

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan aparat polisi berhasil mengungkap 12 kasus penimbunan masker dan hand sanitizer di sejumlah wilayah di Indonesia, ada 25 orang yang menjadi tersangka.<sup>4</sup>

Salah satu yang penemuan terjadinya timbunan masker di gudang PT MJP Cargo No 88, Jalan Marsekal Surya Darma, Neglasari, Tangerang. Ada sekitar 600 ribu masker kesehatan ilegal dari berbagai macam merk ditemukan menumpuk di Gudang tersebut.<sup>5</sup> Penimbunan masker medis menyebabkan harga jual masker medis menjadi sangat tinggi karena ketidak tersediaan masker medis tidak sebanding dengan permintaan kebutuhan akan masker medis untuk tenaga kesehatan, pasien dan masyarakat. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah wajib menjamin tersedianya perbekalan kesehatan bagi masyarakat luas. Pasal 37 undang-undang ini secara khusus menekankan perlunya pengelolaan obat-obatan esensial dan peralatan kesehatan dasar tertentu, dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor seperti manfaat, harga, dan pemerataan.

Meningkatnya harga masker saat Pandemi Covid-19 mengakibatkan masyarakat menjadi objek adanya ketidakpastian hukum. Para pelaku usaha memanfaatkan masa Pandemi berbuat curang dengan berusaha mengambil

---

<sup>4</sup> Polri tindak 12 kasus penimbunan masker dan hand sanitizer diakses dari <https://www.antarane.ws.com/berita/1338754/polri-tindak-12-kasus-penimbunan-masker-dan-hand-sanitizer>, diakses pada tanggal 16 juni 2022 pukul 17: 16

<sup>5</sup> 600 ribu masker ditemukan digudang mjp cargo buat dikirim ke luar negeri diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/600-ribu-masker-ditemukan-di-gudang-mjp-cargo-buat-dikirim-ke-luar-negeri.html>, di akses tanggal 15 juni 2022 pukul 20 : 22

keuntungan yang sebesar-besarnya. Kondisi seperti ini menempatkan masyarakat menjadi berada dalam posisi yang lemah karena masker menjadi kebutuhan utama untuk mencegah terkena virus Covid-19. Kondisi ini dikarenakan masyarakat tidak mengetahui hak-hak nya sebagai konsumen. Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

Ada empat jenis perbuatan pelaku usaha yang dapat merugikan masyarakat menurut Janus Sidabalok, yaitu :<sup>6</sup>

1. Fenomena kenaikan harga dapat terjadi ketika satu entitas perusahaan atau beberapa entitas perusahaan memonopoli suatu produk tertentu, sehingga membatasi pilihan konsumen dan memaksa mereka untuk membeli produk tersebut dengan harga lebih tinggi.
2. Penurunan kualitas juga dapat terjadi apabila badan usaha melakukan monopoli atas suatu produk.
3. *Dumping* adalah praktik dengan sengaja menurunkan harga jual suatu produk di bawah biaya produksinya, sehingga mengakibatkan harga jual di pasar luar negeri lebih rendah dibandingkan di pasar dalam negeri. Praktik ini dilakukan dengan tujuan untuk melemahkan pesaing dalam sektor bisnis.
4. Pemalsuan mengacu pada tindakan memproduksi dan mendistribusikan barang dengan nama merek terkenal, sehingga menyesatkan konsumen

---

<sup>6</sup> Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

sehingga mempercayai bahwa barang tersebut asli. Selain berdampak negatif terhadap pemilik bisnis merek, praktik ini juga berdampak buruk bagi konsumen karena berkurangnya kualitas produk tiruan dibandingkan dengan produk aslinya.

Dengan perbuatan pelaku usaha seperti contoh-contoh di atas masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen.

Jaminan kepastian hukum menaikkan harga alat pelindung diri saat Pandemi Covid-19 menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah karena situasi ekonomi mengalami ketidakstabilan dimana pelaku usaha berusaha untuk dapat tetap menjalankan usaha dan meningkatkan pendapatan. Kondisi Pandemi membuat pelaku usaha berinovasi menghasilkan produk yang menguntungkan untuk pelaku usaha itu sendiri dan konsumen. Dimana perlindungan konsumen mempunyai beberapa asas yang berkaitan yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Saat Pandemi Covid-19 dan meningkatkan harga masker, pemerintah tidak segera mengambil keputusan untuk menentukan harga batas atas penjualan masker di Indonesia sehingga terjadi permasalahan yang dialami oleh konsumen untuk tetap membeli masker dengan harga tinggi. Berbeda dengan masalah obat-obatan Covid-19 pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan latar belakang di atas maka saya tertarik membahas tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penimbunan Masker Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

**B. Rumusan masalah :**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas penimbunan masker saat Pandemi Covid-19 dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan upaya perlindungan konsumen terhadap penimbunan masker saat Pandemi Covid-19?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut :

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisa dan mengetahui masalah yang ada terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penimbunan Masker Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk menganalisa dan mengetahui masalah yang ada terkait dengan peran pemerintah dalam pengawasan upaya perlindungan konsumen terhadap penimbunan masker saat Pandemi Covid-19

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini adalah salah satu bagian dari ilmu dan pengetahuan, dengan tujuan untuk lebih mendalam dalam semua aspek kehidupan, tetapi juga merupakan kaedah untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan, baik dari segi teori dan praktiknya. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi. Dalam hal ini objektif yang ingin dicapai oleh peneliti melalui kajian ini terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu:

a. Aspek teoritis (keilmuan)

Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan analisa dan pemahaman yang mendalam serta memberikan solusi dalam kaitannya dengan hukum bisnis khususnya tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penimbunan Masker Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Serta dalam bidang ilmu hukum dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya hukum bisnis di Indonesia.

b. Aspek Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai berbagai hal, berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penimbunan Masker Pada Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- 2) Penelitian ini dapat dijadikan kajian bagi para mahasiswa guna menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang perlindungan konsumen.
- 3) Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat dalam memperoleh gelas Magister Ilmu Hukum di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia

## **D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori *Economic Analysis of Law***

Menurut Richard A. Posner yang tertulis dalam bukunya *Economic Analysis of Law* menjelaskan bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu pendekatan untuk mengerti tingkah laku, berdasarkan asumsi bahwa manusia mempunyai tujuan dan lebih memilih jalan yang terbaik untuk mendapatkannya.<sup>7</sup>

Pendekatan ekonomi yang dilakukan manusia adalah lebih memilih memenuhi kepentingan pribadinya (*self-interest*). Manusia lebih memilih jalan yang terbaik untuk mendapatkan untuk memenuhi

---

<sup>7</sup> *Man (and woman too, of course) is a rational maximizer of his or her satisfaction or we can call it self-interest.*

kepentingan hidupnya memiliki implikasi bahwa manusia responsif terhadap segala perubahan di sekitarnya.

Metode *Economic Analysis of Law* digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang berkaitan erat dengan keadilan di dalam hukum, dan untuk melakukan hal itu hukum dijadikan *economic tools* untuk mendapatkan *maximization of happiness*.<sup>8</sup>

Pendekatan ini dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, sehingga menetapkan keadilan sebagai kriteria ekonomi berpijak pada tiga unsur fundamental: nilai, utilitas, dan efisiensi, yang kesemuanya berakar pada rasionalitas manusia. Gagasan mendasar tersebut di atas biasa disebut sebagai konsepsi ekonomi tentang keadilan. Konsepsi ini berpendapat bahwa tujuan peraturan perundang-undangan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Lebih lanjut ditegaskan bahwa efektivitas suatu ketentuan hukum dapat dievaluasi dengan mengkaji dampaknya terhadap masyarakat luas, yang dibuktikan dengan tanggapan masyarakat dan manfaat yang diperoleh dari ketentuan tersebut.<sup>9</sup>

Peraturan yang sudah di buat untuk melindungi masyarakat seringkali berakhir dengan menimbulkan kerugian<sup>10</sup>, sebagaimana

---

<sup>8</sup> Fajar Sugianto, 2013, *Butir-butir Pemikiran dalam Sejarah Intelektual dan Perkembangan Akademik Hukum dan Ekonomi*, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, hlm. 18.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>10</sup> Wiwik Sri Widiarty, 2019, *Perlindungan Hukum Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Perdagangan Garmen*, Cetakan Pertama, Universitas Kristen Indonesia, hlm. 29.

yang di katakan oleh Poosner, pendekatan ekonomi terhadap hukum di kritisi karena mengabaikan keadilan<sup>11</sup>.

Walaupun mempunyai bermacam - macam arti yang berbeda

Demikian juga hukum bertujuan untuk melindungi, menjamin dan kesamaan derajat manusia khususnya dalam bidang ekonomi yang mulai tumbuh industrialisasi sebagai akibat penemuan baru di bidang teknologi serta menimbulkan golongan-golongan menengah yang sangat kuat sehingga timbul paham kapitalisme yang menghendaki persaingan bebas.

#### **b. Teori Keadilan**

Istilah “keadilan” berasal dari kata “adil” yang berarti keadilan, tidak adanya bias, dan ketidakberpihakan. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan dapat diartikan sebagai sifat yang melekat pada suatu tindakan, perlakuan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan itu dan menganut asas keadilan.<sup>12</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum berfungsi sebagai pemelihara prinsip keadilan, yang mencakup atribut normatif dan konstitutif dalam kerangkanya. Normativitas hukum positif dapat dikaitkan dengan landasannya pada asas keadilan. Konsep konstitusionalitas muncul dari kebutuhan mendasar akan keadilan sebagai komponen yang melekat dan sangat diperlukan dalam sistem

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/keadilan> diakses pada tanggal 30 November 2022 pukul 11:48

hukum. Tanpa adanya keadilan, suatu peraturan tidak mempunyai kelayakan yang diperlukan untuk mencapai status hukum.<sup>13</sup>

Untuk menerapkan hukum secara efektif dan adil untuk mencapai hasil hukum yang diinginkan, menurut Gustav Radbruch terdapat asas yang diutamakan adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>14</sup>

Keadilan yang di kenalkan Aristoteles adalah konsep keadilan korektif yang mengatur pengadministrasian atau proses penerapan aturan hukum. Dalam meregulasikan relasi-relasi hukum suatu standar yang umum atas beragam dalam konsekuensi yang ditimbulkan oleh perilaku-perilaku tertentu, yang harus di ukur dengan suatu standar yang obyektif<sup>15</sup>, bahwa:

- 1) Penerapan hukum (sanksi) dalam cara-cara yang pasti akan menembus tiap kejahatan pidana
- 2) Restitusi akan menembus tiap-tiap kerugian yang timbul akibat wanprestasi.

Untuk dapat mengetahui konsep keadilan yang bagaimana yang diterapkan dalam bidang perdagangan ekonomi perlu mengenal dua (2) konsep keadilan. Menurut Aristoteles ada dua pengertian<sup>16</sup> yaitu :

- 1) *Commutative justice* (keadilan dalam harga peraturan):

---

<sup>13</sup> Bernard L Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 117.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20.

<sup>15</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Op.Cit*, hlm. 69.

<sup>16</sup> Mubyarto, 1990, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Cet. 2, LP3ES, Jakarta, hlm. 34.

Harga yang adil (*justice price*) adalah tingkat harga yang memberikan kepada produsen setiap komoditi, hasil yang sesuai dengan kedudukan sosial bebrdasar profesi dan keahliannya.

2) *Distributive Justice* (pendapatan yang cukup layak bagi setiap orang):

Maka jadi keprihatnan Aristoteles bila terjadi penumpukan kekayaan oleh para pedagang adalah karena proses itu telah mengubah pertukaran-pertukaran dan berakibat pada pembagian pendapatan.

Bahwa prinsip dasar keadilan distributif adalah “distributif ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara. Dengan kata lain, keadilan distributif menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil pembangunan.” Pada prinsipnya teori keadilan menurut John Rawls adalah pelaksanaannya keadilan sosial, satu orang atau beberapa orang saja tidak berdaya. Pelaksanaan keadilan sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya.

## **2. Kerangka Konsep**

### **a. Konsep Mengenai Penimbunan**

Istilah “penimbunan” berasal dari kata “timbun” yang berarti penimbunan suatu benda dalam suatu tumpukan atau tumpukan, sering kali ditandai dengan sifatnya yang besar dan menjulang tinggi. Penimbunan mengacu pada akumulasi dan retensi kepemilikan yang

disengaja, yang ditandai dengan keinginan kuat untuk mengumpulkan sejumlah besar barang untuk keperluan pribadi dan keluarga, seringkali tanpa mempertimbangkan kesejahteraan orang lain.<sup>17</sup>

Penimbunan barang adalah kegiatan membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di pasaran sehingga harganya (barang yang di timbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga naik baru barang tersebut di lepas ke pasar, sehingga mendapat keuntungan yang berlipat ganda.<sup>18</sup>

#### b. **Konsep Mengenai Masker**

Masker berfungsi sebagai salah satu bentuk perlindungan pernapasan, yang digunakan untuk melindungi orang dari menghirup senyawa berbahaya atau racun yang ada di atmosfer sekitar. Pelindung pernapasan atau masker tidak dirancang sebagai pengganti tindakan khusus yang bertujuan memberantas penyakit, namun berfungsi untuk melindungi individu yang menggunakannya secara efektif.<sup>19</sup>

Menurut Cohen & Birdner, masker mempunyai jenis sebagai berikut :

- 1) Masker seperempat mengacu pada jenis respirator yang terdiri dari penutup pelindung wajah, menutupi mulut dan membentang dari daerah atas hidung ke daerah bawah mulut. Pemanfaatan masker ini biasanya digunakan untuk

---

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id/timbun>, diakses pada tanggal 15 september 2022 pukul 15: 14

<sup>18</sup> Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 47.

<sup>19</sup> Cohen, H.J. and Birkner, J.S, 2012, *Respiratory Protection*, Clinics in Chest Medicine, Edition: 33, hlm. 783.

tujuan perlindungan terhadap ancaman partikel yang besarnya lebih kecil.

- 2) Masker setengah mengacu pada jenis alat bantu pernapasan yang menutupi hidung dan mulut, menggunakan penutup wajah yang membentang dari bagian atas hidung hingga bagian bawah dagu. Penggunaan masker ini memiliki berbagai potensi risiko, meliputi partikel, zat uap, dan senyawa gas yang berpotensi membahayakan orang yang memakainya.
- 3) Penutup wajah penuh mengacu pada jenis respirator yang menutupi seluruh wajah, hingga menutupi seluruh kepala. Penggunaan masker khusus ini biasanya dilakukan pada situasi di mana diperkirakan terdapat partikel, aerosol, dan gas yang berpotensi menyebabkan iritasi mata.<sup>20</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode yang akan penulis gunakan dalam rangka membahas Tesis ini ialah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini ialah jenis penelitian normatif yaitu metode yang bertumpu pada kaidah-kaidah yang mengharuskan yang kepatuhannya dapat dipaksakan

---

<sup>20</sup> Cohen, H.J. and Birkner, J.S. (2012) Respiratory Protection. Clinics in Chest Medicine, 33, hlm. 786.

dengan menggunakan alat kekuasaan negara (normatif), berkiprah dalam dunia keharusan-keharusan (*das sollen*), dan produknya juga bersifat mengkaidahi.<sup>21</sup>

Namun pada penelitian ini, peneliti lebih untuk menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu, pendekatan pada penelitian yang akan dilakukan memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang mengatur perlindungan konsumen, peraturan-peraturan teknis dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penelitian ini nantinya, sehingga diharapkan aturan hukum atau norma yang ada tidak bertentangan dengan konsep perlindungan konsumen. Pendekatan komperatif dilakukan untuk melihat perbandingan peraturan-peraturan hukum antar negara maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum dalam satu negara di satu waktu, misalnya perbandingan peraturan hukum negara Indonesia dengan negara Cina dan Malaysia tentang protokol kesehatan saat Pandemi Covid-19.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Data-data didapatkan dari:

---

<sup>21</sup> Sulistyowati Irianto & Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Cetakan kedua, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 143.

- a. Bahan hukum Primer diperoleh dari produk legislasi nasional atau peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- b. Bahan Hukum Sekunder menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum didapatkan yaitu :
  - 1) Buku-buku hukum,
  - 2) Skripsi,
  - 3) Tesis dan disertasi hukum,
  - 4) Jurnal-jurnal hukum,<sup>22</sup>
  - 5) Seminar Hukum yang berkaitan dengan penelitian,
  - 6) Makalah Hukum yang berkaitan dengan penelitian,
  - 7) Website dengan tema yang berkaitan dengan penelitian,
  - 8) Majalah yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier ini adalah bahan-bahan yang terdiri dari:
  - 1) Kamus-kamus hukum dan semacamnya;
  - 2) Ensiklopedia;
  - 3) Bibliografi atau daftar pustaka;
  - 4) Katalog-katalog terbitan;
  - 5) Buku-buku sitasi, atau buku-buku yang memuat indeks-indeks dan sebangsanya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 195.

<sup>23</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Pers, Malang, hlm. 84.

### 3. Tahapan Penelitian

Penelitian perpustakaan memiliki kualitas yang berbeda, sebagian besar mencakup pemeriksaan langsung terhadap data tekstual atau numerik daripada mengandalkan laporan langsung atau elemen nyata dalam topik tertentu, seperti peristiwa, individu, atau item. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini sudah ada sebelumnya, yang menunjukkan bahwa peneliti tidak perlu melakukan kerja lapangan apa pun melainkan hanya berfokus pada mengakses dan menganalisis sumber-sumber yang tersedia di perpustakaan. Ketiga, penting untuk dicatat bahwa data perpustakaan biasanya dianggap sebagai sumber data sekunder. Artinya, peneliti memperoleh data dari sumber yang sudah ada dibandingkan mengumpulkan data asli langsung di lapangan. Selain itu, pengorganisasian data di dalam perpustakaan tidak mengikuti pembagian spasial atau temporal.<sup>24</sup>

Menurut Kaelan, penelitian kepustakaan dapat memperlihatkan atribut deskriptif dan historis. Penelitian ini tergolong historis karena masuknya dimensi sejarah yang mencakup penelitian keagamaan. Misalnya, mengkaji tulisan-tulisan ulama terdahulu seperti Imam al-Ghazali, dan lain-lain. Penelusuran terhadap tulisan-tulisan tokoh agama tersebut meliputi pemanfaatan metode penelitian kepustakaan. Ruang lingkup studi kepustakaan ini

---

<sup>24</sup> Mestika Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 51.

meliputi analisis kritis terhadap gagasan, penyelidikan sejarah perkembangan praktik keagamaan, serta pemeriksaan terhadap karya sastra atau sumber tekstual tertentu. Oleh karena itu, proses melakukan penelitian kepustakaan memerlukan penggunaan metodologi yang tepat untuk menavigasi secara efektif sejumlah besar sumber data yang tersedia dalam bentuk buku. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian perpustakaan, proses pengumpulan buku memerlukan pendekatan berurutan, karena kegagalan dalam mematuhi metodologi ini dapat menimbulkan tantangan yang signifikan.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah pendekatan yang dilakukan peneliti untuk membandingkan peraturan hukum baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara. Penelitian ini ada 2 (dua) pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yakni pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) serta pendekatan perbandingan mikro (*microcomparative approach*).<sup>25</sup> Pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) digunakan untuk membandingkan suatu peristiwa atau kejadian hukum yang terjadi diberbagai negara, sedangkan pendekatan perbandingan mikro (*microcomparative approach*) hanya

---

<sup>25</sup> C.F.G Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Cetakan ke-2, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 139.

membandingkan dalam suatu negara tertentu dalam periode waktu tertentu.

Perbandingan (*comparative approach*) adalah pendekatan yang dilakukan peneliti untuk membandingkan peraturan hukum baik dengan negara-negara lain maupun dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara. Penelitian ini ada 2 (dua) pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yakni pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) serta pendekatan perbandingan mikro (*microcomparative approach*).<sup>26</sup> Pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) digunakan untuk membandingkan suatu peristiwa atau kejadian hukum yang terjadi diberbagai negara, sedangkan pendekatan perbandingan mikro (*microcomparative approach*) hanya membandingkan dalam suatu negara tertentu dalam periode waktu tertentu.

#### **4. Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan karena analisis bahan hukum pada penelitian ini disajikan secara kualitatif, dengan menggunakan analisis deskriptif, maka untuk mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam bentuk penjelasan penjelasan.<sup>27</sup> Sehingga pada saat menganalisa, peneliti akan menguraikan bahan-bahan hukum yang

---

<sup>26</sup> C.F.G Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Cetakan ke-2, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 139.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Rajawali Press, Jakarta, hlm. 5.

telah dikumpulkan untuk diurai dengan menggunakan dasar-dasar hukum (peraturan perundang-undangan), doktrin hukum, asas-asas hukum.

#### **F. Orsinalitas Penelitian**

Dari hasil penelitian ini ada beberapa kesamaan dengan judul milik orang lain, yaitu dengan hasil penelitian tesis orang lain adalah sebagai berikut :

1. Ni Putu Ica Putri Andika dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Melonjaknya Harga Masker Akibat Virus Covid-19, dari Universitas Udayana Bali.

##### **Perbedaan Penelitian:**

Pada penelitian Ni Putu Ica Putri Andika dalam rumusan masalahnya hanya membahas mengenai perlindungan konsumen terkait dengan melonjaknya harga masker pada masa Pandemi Covid-19, sedangkan pada penelitian penulis membahas lebih rinci mengenai tanggung jawab pelaku, pemerintah serta masyarakat akibat melonjaknya harga masker pada masa Pandemi Covid-19

2. Ahmad Faisal Sholeh, APD Pada Masa Pandemi Covid 19, Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen dari Magister Hukum Universitas Indonesia.

##### **Perbedaan Penelitian:**

Pada penelitian Mohammad Faisal Sholeh membahas mengenai alat pelindung diri pada masa Pandemi Covid-19, sedangkan pada penelitian penulis membahas secara khusus

mengenai penyebab tingginya harga masker pada masa Pandemi Covid-19

3. Hanafi Widya Alfath, Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Menimbun Masker Di Masa Pandemi Covid 19 Di Tinjau Dari UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dari magister hukum univ pembangunan nasional.

**Perbedaan Penelitian:**

Pada penelitian Hanafi Widya Alfath hanya mengkaji sebab akibat serta tanggung jawab dari penimbunan harga masker pada masa Pandemi Covid-19 melalui tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada penelitian penulis mengkaji dari berbagai macam aturan-aturan terkait perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha, yaitu melalui: Aturan-aturan Menteri perdagangan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perdagangan dan Standar Baku pada penjualan barang ekspor dan impor.

**Kebaruan atau Novelty atau State of Art dari penelitian ini adalah :**

1. Kebijakan pembatasan pembelian masker di masa Pandemi Covid-19
2. Para pelaku usaha hanya dapat melakukan eksport setelah mendapat penerbitan Persetujuan Ekspor Bahan Baku Masker dan Masker dan Alat Pelindung Diri.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini akan membahas beberapa hal, mulai dari bab pendahuluan sampai pada kesimpulan dengan sistematika sebagai berikut, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Permasalahan
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
- E. Metode Penelitian
- F. Orisinalitas Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Kerangka Teori
- B. Kerangka Konsep

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Perumusan masalah nomor 1 dibahas dalam Bab III

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Perumusan masalah nomor 2 dibahas dalam Bab IV

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran